

PERBUP SEMARANG NO.60, BD.2022/NO.62, 212 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk pelayanan umum agar sesuai dengan kebijakan terhadap anggaran dan unsur periodik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang. Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu untuk ditinjau kembali, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 12 Tahun 2019; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 4 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juli 2022.
 - Lampiran 205 halaman.